

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menyimpulkan berdasarkan pembahasan-pembahasan dan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli singkong dengan sistem *jizaf* di Desa Kemiri Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang:

1. Praktik jual beli sistem perpohon atau dalam hukum Islam di sebut dengan sistem *jizaf*. Jual beli ini dilakukan sebelum 1-3 bulan musim panen. Dimana pembeli akan survei terlebih dahulu ke kebun singkong dan pembeli akan melihat langsung kualitas dan banyak nya singkong di kebun. Pada ketentuan harga di tentukan pada saat pembeli sudah selesai survei/melihat langsung kebun singkong. Cara pembayarannya terdapat tiga transaksi. Pertama di bayar setelah survei kedua di bayar separuh setelah survei kemudian sepenuhnya setelah panen dan ketiga di bayar setelah panen . Pada masa proses pra panen semua tanggung jawab sepenuhnya petani/pekebun. Tetapi setelah pohon singkong telah siap di panen oleh pembeli, penjual sudah tidak harus memakai mobil untuk mengangkut singkong dan tidak harus membayar buruh tani untuk memberi upah cabut singkong . pemanenan di bebaskan penuh pembeli
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam jual beli singkong dengan sistem *jizaf* sudah sesuai dengan syarat *jizaf* atau sah dimana penjual dan pembeli barang dagangan terlihat oleh mata ketika akad atau sebelumnya. kedua belah pihak harus

mengetahui barang dagangan pada saat akad, dan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlah barang dagangan baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika di lihat dari transaksi yang dilakukan para pembeli singkong dan penjual singkong terdapat dua transaksi yang diperbolehkan yaitu di bayar setelah panen dan bayar separuh pada saat survei lalu membayarnya penuh pada saat panen dan yang tidak diperbolehkan yaitu di bayar di muka pada saat survei karna itu menumbulkan terjadinya *gharar*. Dan jual beli singkong secara *jizaf* termasuk dalam *urf sahih*. Meski termasuk *urf sahih*, singkong yang di hasilkan kadang ada yang kualitasnya kurang bagus atau terkena hama. Akan tetapi para pembeli sudah merelakannya jika ada hasil singkong yang kurang bagus atau terkena hama karena itu tidak lah banyak hanya pohon singkong dengan posisi di belakang dan kerugian pun bisa di perkirakan. Maka dari itu jual beli ini sudah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya saling merelakan atau ridho.

B. Saran

1. Kepada pembeli sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jelas terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapat nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian.
2. Alangkah baiknya bagi penjual dan pembeli singkong yang menggunakan sistem *Jizaf* harus mengerti terlebih dahulu tentang jual beli *jizaf* yang benar sesuai syariat Islam.
3. Bagi para Ustadz, tokoh masyarakat, dan para cendekiawan sebaiknya selalu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana cara jual beli yang baik secara syariat Islam.